

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kode Etik Notaris

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 782/Pdt.G/2020/PN JKT SEL

### BUKU

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2009)

Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Yang Akan Datang*, Jakarta: PT. Gramedia, 2008

Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria, bagian II, Jilid III*, Djambatan 1981

Effendi Perangin, 1994, *Praktek Jual Beli Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama

Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)

- N.G. Yudara, *“Kedudukan Akta PPAT sebagai Alat Bukti Tertulis*
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hal 24, yang dikutip dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018)
- R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Than Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Universitas Pelita Harapan, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan*, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2019)

## **JURNAL**

- Fikri Ariesta Rahman, *“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap,”* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018)

Iin Purwaningsih, “Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris”,  
Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 3, Nomor 1, Februari 2019

Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017: 147 – 161

Levin Romolo. 2019. “Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Yang Surat Kuasanya Palsu Dan Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2017/PT YYK),” *Notary Indonesian Journal*, 1.004

Rahmia Rachman, Ahmad Aswar Rowa, Hasnawati, “Pertanggungjawaban PPAT Atas Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 18 Nomor 2 Agustus 2022

